

**EFEKTIVITAS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERPUSAT
TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana
Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Diploma IV Pertanahan**



Oleh:

NOVIA ATIKA SARI
NIM:13222740/M

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2017**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kebaruan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Efektivitas.....	10
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	11
3. Pelayanan Pertanahan.....	19
B. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Jenis dan Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	30
1. Letak dan Administrasi Wilayah	30
2. Penggunaan Tanah dan Kondisi Masyarakat di Kabupaten Kerinci	32

B.	Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci	33
C.	Gambaran Umum Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci.....	35
BAB V	EFEKTIVITAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERPUSAT TERHADAP PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KERINCI.....	41
BAB VI	MEKANISME PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGANGGARAN PNBP TERPUSAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KERINCI.....	51
A.	Tahapan Perencanaan PNBP Terpusat	51
B.	Tahapan Pelaksanaan PNBP Terpusat	54
1.	Prinsip Dasar Pelaksanaan PNBP Terpusat.....	54
2.	Tahapan Pelaksanaan PNBP Terpusat.....	58
3.	Penyetoran PNBP Terpusat	61
4.	Pencairan Dana PNBP Terpusat	67
5.	Petugas Pelaksana PNBP Terpusat	71
C.	Tahapan Pelaporan PNBP Terpusat	74
1.	Laporan Keuangan	75
2.	Laporan Barang Milik Negara.....	80
D.	Tahapan Monitoring dan Evaluasi.....	84
BAB VII	PENUTUP.....	89
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	91
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Abstract

Non Tax Revenue is all Central Government revenues which are not derived from tax revenue. Non Tax Revenue consists of Non Tax Revenue Centralized and Non Tax Revenue isn't Centralized. For the Ministry ATR/ BPN has implemented a centralized Non Tax Revenue and Non Tax Revenue isn't centralized. A Centralized of Non Tax Revenue has been implemented by the Ministry of ATR/BPN in 2016 fiscal year that accordance with the Circular of the Ministry of ATR/BPN No.2772/2.1-100/VI/2015 On June 29th, 2015 about the implementation of a centralized Non Tax Revenue. Land Office of Kerinci District is one of the Echelon Unit III which implementing Centralized Non Tax Revenue. To implement centralized Non Tax Revenue need the support of the land services. Effectiveness in the implementation of the Non Tax Revenue also a big influence on whether or Non Tax Revenue generated in each work unit of the Ministry of ATR/BPN. This essay aims to determine the mechanism of implementation the management and budgeting Non Tax Revenue in Land Office Kerinci District and the effectiveness of Non Tax Revenue Centralized against land services in Land Office of Kerinci District.

This type of research used in this study is a qualitative research with comparative descriptive approach. Qualitative method with descriptive approach comparative study was used to provide an overview of the implementation mechanism Non Tax Revenue centralized as well as the effectiveness of Non Tax Revenue centralized on land services at Land Office of Kerinci District then be compared with the Non Tax Revenue isn't Centralized at Land Office of Kerinci District. Methods of data collection is using the study of documents and interviews. Studies document used to collect data and literature review and study the relevant documents and support problems studied. Interviews are used to obtain information and information directly from the informant about the effectiveness of centralized Non Tax Revenue and Non Tax Revenue isn't Centralized in Land Office of Kerinci District then analyzed using qualitative analysis techniques with comparative descriptive approach.

Based on the results of research and analysis can be concluded: **First, the** implementation of the management and budgeting mechanism Non Tax Revenue Centralized in Land Office of Kerinci District conducted through several stages of the planning, implementation, reporting, monitoring and evaluation. **Second, the** effectiveness of Non Tax Revenue Centralized against land services in Land Office of Kerinci Distric can be viewed from a number of indicators show that the Non Tax Revenue Centralized is eectivemently implemented than Non Tax Revenue isn't Centralized.

Keywords: *centralized state revenues, land services, effectiveness*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan diperlukan suatu anggaran. Salah satu bagian penting dalam menjalankan program dan kegiatan pemerintah yaitu ketersediaan anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara sebagai alat bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan dalam rangka memenuhi biaya pelaksanaan kegiatan. Pendapatan negara diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan APBN. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan semua pendapatan negara baik yang berasal dari pajak maupun bukan pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak dikenal dengan sebutan PNBP.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Musyarief (2013:184) menyatakan bahwa target PNBP dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja yang disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil DJPb atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan. Pelaksanaan DIPA oleh Kementerian/Lembaga Negara terdiri dari satu tahun anggaran yaitu dari bulan

Januari s.d Desember. Sumber dana APBN dalam DIPA terdiri dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan sumber dana PNBPN.

Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Unit Eselon I atau Satuan Kerja (satker) di Unit Eselon II Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Unit Eselon III di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota merupakan salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan sehingga menghasilkan pendapatan negara berupa PNBPN.

PNBPN pada Kementerian ATR/BPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN. Pengelolaan sumber penerimaan tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar menghasilkan kualitas layanan yang baik. Kualitas layanan sangat berpengaruh dalam memberikan layanan pertanahan kepada masyarakat, semakin baik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maka akan lebih efektif pula pelayanan tersebut.

PNBPN dibedakan atas PNBPN terpusat dan PNBPN tidak terpusat. Instansi Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan PNBPN terpusat dan PNBPN tidak terpusat. PNBPN Tidak Tepusat dilaksanakan oleh Instansi kementerian ATR/BPN sebelum tahun anggaran 2016, sedangkan PNBPN terpusat baru dilaksanakan oleh Instansi Kementerian ATR/BPN pada tahun anggaran 2016

sesuai dengan Surat Edaran Kementerian ATR/BPN No.2772/2.1-100/VI/2015 Tanggal 29 Juni 2015 tentang pelaksanaan PNBPN terpusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN No.172/Kep.2.1/VI/2015 Tanggal 26 Juni 2015, Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal a.n Menteri ATR/BPN No.4678/2.1-100/XI/2015 Tanggal 06 November 2015 disebutkan bahwa pelaksanaan APBN dengan sumber dana PNBPN akan dilakukan secara terpusat mulai tanggal 01 Januari 2016 serta Surat Edaran Kementerian ATR/BPN No.2/2.1-100/I/2016 Tanggal 04 Januari 2016 tentang Pelaksanaan PNBPN Terpusat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 1.

PNBPN tidak terpusat dilaksanakan untuk mengelolah penerimaan negara pada masing-masing satker. Semua dana PNBPN di kelolah oleh masing-masing satker sesuai dengan penyerapan penerimaan PNBPN, jika Penerimaan PNBPN tidak terpenuhi maka dana PNBPN tidak dapat direalisasikan harus menunggu penyerapan penerimaan pada masing-masing satker dan sebaliknya jika penerimaan PNBPN terpenuhi maka PNBPN dapat direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran masing-masing satker. Dana penerimaan PNBPN yang melebihi pagu anggaran hanya dapat di realisasikan sesuai pagu anggaran dan kelebihan dana akan kembali ke khas negara, lain halnya dengan PNBPN Terpusat. PNBPN terpusat dilaksanakan untuk memanfaatkan PNBPN yang tidak dapat digunakan pada satker yang mempunyai penyerapan PNBPN melebihi pagu anggaran, dana yang berlebih tersebut dapat digunakan oleh satker dengan penyerapan PNBPN yang minim, dimana seluruh dana PNBPN dikelolah oleh Pusat dan seluruh satker dapat mencairkan dana sesuai dengan Maksimal

Pencairan (MP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan atas usulan dari Kementerian ATR/BPN, namun dalam pencairan dana tidak boleh melebihi pagu anggaran pada masing-masing satker di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

PNBP terpusat dapat membantu satker yang mempunyai penyerapan anggaran PNBP minim tetapi tidak merugikan satker yang mempunyai Penyerapan anggaran yang besar, dana yang digunakan oleh satker dengan kategori PNBP minim merupakan dana yang dimiliki oleh satker yang mempunyai penyerapan anggaran melebihi pagu anggaran, sedangkan PNBP Tidak Terpusat kelebihan dana PNBP tidak dapat digunakan untuk membantu satker yang mempunyai penyerapan PNBP minim, dana penerimaan PNBP yang melebihi pagu anggaran satker kembali ke kas negara.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci merupakan salah satu Unit Eselon III yang melaksanakan PNBP secara terpusat. Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci merupakan Kantor Pertanahan yang bisa dikatakan memiliki penyerapan anggaran minim, sebelum adanya PNBP terpusat Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci dalam memenuhi operasional kantor seperti belanja modal hampir tidak terpenuhi namun setelah adanya PNBP terpusat Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci dapat memenuhi operasional kantor bahkan dapat melakukan pengadaan tanah untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci. Hal ini juga menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci.

Pada tahun 2015 Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci mempunyai alokasi APBN yang tercantum dalam DIPA sebesar Rp.2.255.113.000,- yang terdiri dari sumber dana RM sebesar Rp.2.189.400.000,- dan sumber dana PNBP sebesar Rp.65.713.000,-. Pada Tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci mempunyai alokasi APBN yang tercantum dalam DIPA sebesar Rp.5.031.265.000,- yang terdiri dari sumber dana RM sebesar Rp.3.173.106.000,- dan sumber dana PNBP sebesar Rp.1.858.159.000,-. Terlihat bahwa alokasi anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan anggaran.

Untuk melaksanakan PNBP terpusat perlu adanya dukungan terhadap pelayanan pertanahan. Efektivitas dalam pelaksanaan PNBP juga berpengaruh terhadap besar tidaknya PNBP yang dihasilkan di setiap satker Kementerian ATR/BPN. Tolak ukur yang digunakan untuk menentukan efektivitas PNBP Terpusat yaitu menggunakan indikator *input* dan indikator *output*. Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran dan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN tentang pelaksanaan PNBP terpusat maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat terhadap Pelayanan Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas PNBP yang setorannya terpusat terhadap pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci?

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan penganggaran PNBPN yang setorannya terpusat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci?

C. Batasan Masalah

1. Efektivitas PNBPN Terpusat terhadap pelayanan pertanahan.
2. Penelitian ini difokuskan pada mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan penganggaran PNBPN Terpusat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci selama 1 tahun anggaran pada tahun anggaran 2016.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk mengetahui efektivitas PNBPN Terpusat terhadap pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci.
 - b) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan penganggaran PNBPN Terpusat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci.
2. Manfaat Penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas PNBPN terpusat terhadap Pelayanan Pertanahan dan mekanisme PNBPN terpusat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci.
 - b) Dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci dalam proses pengelolaan dan penganggaran PNBPN yang penyeterannya terpusat dan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki peningkatan pelayanan pertanahan.

- c) Dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sejenis.

E. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian ini mengambil 1 tahun anggaran untuk pelaksanaan PNBP terpusat yaitu pada tahun anggaran 2016 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci. Penelitian yang dilakukan umumnya mengenai PNBP yang setorannya terpusat, sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai efektivitas PNBP terpusat terhadap pelayanan pertanahan dan mekanisme PNBP Terpusat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci. Keaslian data penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada kegiatan PNBP secara umum sedangkan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada PNBP terpusat secara khusus pada Kementerian ATR/BPN terhadap Layanan Pertanahan.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1	Tomo HS	Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kelautan dan Perikanan. DKI Jakarta, Tesis Universitas Gadjja Mada Yogyakarta, 2004	Deskripsi kualitatif	Efektivitas implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan hasil tidak memadai yang terindikasi inkonsistensi target dan realisasi selama waktu pengamatan yaitu

Bersambung ...

Tabel 1. (sambungan)

1	2	3	4	5
				tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 yang menunjukkan ketidakmampuan kerja dari Dep. Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pemungutan PNBP.
2	Samuel Sidjabat	Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2009.	Kualitatif	PP Nomor 46 Tahun 2002 menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP di Lingkungan Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara, namun yang pasti mendongkrak jumlah PNBP yang diterima untuk satu periode karena peran PP Nomor 46 Tahun 2002 sebatas controller.
3	Fatmawaty Zakaria	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang PNBP di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango. Kabupaten Bone Bolango, Skripsi Universitas Haluoleo Kendari, 2013.	Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi	Menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang PNBP di Kantor Pertanahan Bone Bolango belum optimal, dimana keakuratan pencatatan meskipun telah menggunakan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan namun masih terdapat kekurangan tarif pungutan. Tingkat keefektifan kebijakan realisasi penerimaan dan realisasi belanja PNBP selama 3 tahun terakhir masih jauh dari target yang diharapkan
4	Novita Jumati	Implementasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak <i>Online</i> (SIMPONI) Di Kantor	Kualitatif dengan pendekatan evaluasi	Mekanisme implementasi SIMPONI di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan sudah sesuai

Bersambung ...

Tabel 1. (sambungan)

1	2	3	4	5
		<p>Pertanahan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Kota Tidore Kepulauan. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2015.</p>	<p>Formal</p>	<p>dengan prosedur MPN G-2 mulai dari pendaftaran secara online hingga rekonsiliasi di KPPN. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SIMPONI adalah gangguan jaringan, kesalahan penafsiran NTPN dan pembatasan waktu pembayaran PNBPN</p>
<p>5</p>	<p>Novia Atika Sari</p>	<p>Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat Terhadap Pelayanan Pertanahan (Studi di Kantor Pertanahan Kab. Kerinci Provinsi Jambi) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2017.</p>	<p>Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Komparatif</p>	<p>Efektivitas PNBPN Terpusat terhadap Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci menunjukkan bahwa PNBPN Terpusat lebih efektif dilaksanakan daripada PNBPN Tidak Terpusat dikarenakan dapat meningkatkan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci. Mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan PNBPN Terpusat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi.</p>

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PNBP Tepusat lebih efektif dilakukan daripada PNBP Tidak Tepusat, hal ini dapat dilihat bahwa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci terjadi peningkatan penerimaan PNBP Tepusat, peningkatan pagu, realisasi anggaran terpenuhi dengan baik dan dapat memudahkan proses pelayanan.
2. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan penganggaran PNBP Tepusat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monitoring evaluasi. Terdapat perbedaan dan persamaan pelaksanaan pengelolaan dan penganggaran PNBP Tepusat dan Tidak Tepusat yaitu persamaannya terletak pada pelaporan dan monitoring evaluasi sedangkan perbedaannya terletak pada perencanaan dan pelaksanaan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan penerimaan PNBP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci dapat dilakukan suatu terobosan yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk dapat mendaftarkan hak atas tanahnya, memberikan sosialisasi peraturan hukum dan kegunaan sertipikat HAT untuk menjadikan suatu modal usaha bagi pemiliknya.
2. Perlunya dilakukan pengalokasian dana PNBP Tepusat untuk memperbaiki fasilitas kantor dengan cara melakukan pengadaan ruang

arsip sehingga warkah dapat tersusun dengan rapi, perombakan loket pelayanan sesuai dengan standar pelayanan pada Kementerian ATR/BPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep , Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media, Yogyakarta.
- Ismail, Immanuel Yosua, Khoirul Anwar, & Syamsud Dhuha. (2010). *Menuju Pelayanan Prima*. Averroes Press, Malang.
- Jumati, Novita. (2015). *Implementasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara*. Skripsi, Mahasiswa STPN, Yogyakarta.
- Moeloeng, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Musyariief. (2013). *Himpunan Hasil Penelitian: Optimalisasi Penyerapan Anggaran Berbasis Kinerja*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta.
- Nugroho, Aristiono. (2012). *"Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif"*. STPN, Yogyakarta.
- Ratmiko, & Atik Septi Winarsih. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rohman, Ahmad Ainur., Sa'id, Mas'ud., Arif, Saiful., & Purnomo. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik*. Averroes Press, Malang.
- Saidi, Muhammad. Djafar., & Rohana Huseng. (2008). *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Rajawali Press, Jakarta.
- Sidjabat, Samuel. (2009). *Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi, Mahasiswa USU, Sumatera Utara.
- Sinambela, Lijan. Poltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Pubik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Steers, Richard M. (1984). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta.
- Stoner, James A.F & Charles Wankel. (1988). *Manajemen Jilid 1 edisi ketiga cetakan kedua*. Intermedia, Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Alfa Beta, Bandung.

Tomo HS. (2004). *Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kelautan dan Perikanan*. Tesis, Mahasiswa UGM, Yogyakarta.

Zakaria, Fatmawaty. (2013). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang PNBP di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango*. Skripsi, Mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan daerah swatantra tingkat I Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Undang-undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-17/PB/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor No.63/KEP/M.PAN/&/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional

Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional No. 172/Kep.2.1/VI/2015 Tanggal 26 Juni 2015 Tentang PNBPN Terpusat

Surat Menteri Keuangan Nomor S-92/MK.2/2015 Tanggal 9 Juli 2015 tentang Penegasan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor No. 2772/2.1-100/VI/2015 Tanggal 29 Juni 2015 tentang pelaksanaan PNBPN terpusat

Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 4678/2.1-100/XI/2015 Tanggal 06 November 2015 Tentang PNBPN Terpusat

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor No. 2/2.1-100/I/2016 Tanggal 04 Januari 2016 Tentang Pelaksanaan PNBPN Terpusat